



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 346 -BKAD/2025
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.255-BKAD/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.353/PKK Tanggal 24 April 2025 tentang Penugasan kepada YADI SUPRIYADI, S.Sos., M.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan ADE KANDAR, S.Sos. yang sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.361/PKK Tanggal 28 April 2025 tentang Penugasan kepada IIZ RIZA RAKI PUTRA, SSTP. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Drs. YADI WIKARSA, M.Si. yang sudah berakhir masa penugasannya sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 30 April 2025 dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.388/PKK Tanggal 2 Mei 2025 tentang Penugasan kepada YUS RUSDITA, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk menggantikan NINING ALFIAH, S.Pt yang telah dijatuhi Hukuman Disiplin Berat selama 12 (dua belas) bulan

terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 346 -BKAD/2025
 TANGGAL : 11 Juni 2025
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan	Drs. YADI WIKARTA, M.Si. 19730618 199303 1 006 Plt. Kepala Bagian Pemerintahan	IIZ RIZA RAKI PUTRA, SSTP. 19820416 200012 1 002 Plt. Kepala Bagian Pemerintahan	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2025
2.	Dinas Pendidikan	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	ADE KANDAR, S.Sos. 19670414 199103 1 008 Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	YADI SUPRIYADI, S.Sos., M.Si. 19730327 199503 1 002 Plt. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2025
3.	Kecamatan Sumber	Kelurahan Kaliwadas	NINING ALFIAH, S.Pt. 19750509 200604 2 017 Lurah Kaliwadas	YUS RUSDITA, S.Sos 19680317 198901 1 003 Plt. Lurah Kaliwadas	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah diperiksa

: SK: Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati
Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024
Tentang Penunjukan Pegawai Kasa Pengguna
Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tanggal

: 21 Mei 2025

Dinas

: BKAD

Ulasan

: -

Analis Kebijakan Bagian Administrasi Pembarungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama

: Lindawaty

Paraf

: 



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth.Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.7.1/580/Perbend
Tanggal : 15 April 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon nomor 800.1.11.1/SPT.353/PKK Tanggal 24 April 2025 tentang Penugasan kepada YADI SUPRIYADI, S.Sos., M.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Mengengen Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan ADE KANDAR, S.Sos. yang sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.361/PKK Tanggal 28 April 2025 tentang Penugasan kepada IIZ RIZA RAKI PUTRA, SSTP. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Drs. YADI WIKARSA, M.Si. yang sudah berakhir masa penugasannya sebagai selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 30 April 2025 dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.388/PKK Tanggal 2 Mei 2025 tentang Penugasan kepada YUS RUSDITA, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk menggantikan NINING ALFIAH, S.Pt. yang telah dijatuhi Hukuman Disiplin Berat selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan
Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.